



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 98 /UN17/HK/2022

TENTANG

PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS EKOSISTEM TROPIS DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2022-2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman Periode 2022-2025, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman Nomor 01/UN.17.37/OT/2022 tanggal 3 Januari 2022, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelolaan Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman Periode 2022-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 442/SK/2016 tentang Perubahan UPT. Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Menjadi Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS EKOSISTEM TROPIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2019-2021
- KESATU : Pengelolaan Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman Periode 2019-2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 98 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 19 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS EKOSISTEM
 TROPIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2022-2025

Pelindung	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Pengarah	1. Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono 2. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si 3. Dr. Ir. Encik Ahmad Syaifuddin, M.P 4. Dr. Chandradewana Boer 5. Dr. Triyono Sudarmadji 6. Dr. Suyadi 7. Dr. Fajar Pambudhi 8. Dr. Abdullah Karim 9. Dr. Zainal Ilmi
Narasumber	1. Prof. Dr. Socyitno Soedirman 2. Prof. Dr. Sigit Hardwinarto 3. Dr. Rusmadi
Penanggung Jawab	Dr. Bohari, M.Si
Ketua	Dr. Rachmat Budiwijaya Suba
Sekretaris	Nurul Puspita Palupi, M.Si
Bidang Kajian Biologi Konservasi	1. Dr. rer.nat. Harmonis 2. Mochamad Syoim, M.P 3. Fatimah, S.Hut
Bidang Kajian Sosial Ekonomi & Budaya Masyarakat	1. Dr. Emi Purwanti 2. Dr. Mahendra Putra Kurnia 3. Ibrahim, S.Hut
Bidang Kajian Geopasial	1. Dr. Heru Herlambang 2. Ali Suhardiman, Ph.D 3. Ariyanto, M.Sc 4. Yuniar Arianti, S.Hut
Bidang Kajian Pemanfaatan Sumber Daya Lestari	
Sub Kajian Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	1. Dr. Irawan Wijaya Kusuma 2. Dr. Harlinda Kuspradini 3. Erly Rosita, M.P 4. Jufriah, M.P
Sub Kajian Pengembangan Jasa Lingkungan dan Potensi Hidupan Liar	1. Rustam. M.P 2. Aditya Anugrah Budiarsa, M.Si 3. Fikri Ardhani, M.Sc
Bidang Kajian Teknologi Bersih	1. Dr. Wiwin Suwinarti 2. Diah Rakhmah Sari, MP 3. Fachreza Noor Abdi, M.T
Administrasi	Rahmidalina, SE

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024